

## Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Perundungan Siber di Indonesia

*Law Enforcement Against Perpetrators of Cyberbullying Crimes in Indonesia*

**I Gusti Ngurah Agus Nanda Aditya**

Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, Indonesia

### ARTICLE INFO

#### Article history:

Received 10 September 2026  
Revised 21 September 2026  
Accepted 30 September 2026  
Available online 06 October 2026

#### Keywords

*cyberbullying; law enforcement;  
electronic information; criminal  
liability; victim protection*



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.  
Copyright © 2026 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

### ABSTRAK

Perundungan siber merupakan bentuk agresi di ruang digital yang dapat merusak martabat, kondisi psikologis, hubungan sosial, dan kepentingan ekonomi korban. Dalam hukum Indonesia, perundungan siber belum ditempatkan sebagai satu jenis tindak pidana yang berdiri sendiri, melainkan dikenakan melalui beberapa ketentuan pidana sesuai bentuk perbuatan dan akibat yang ditimbulkannya. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan hukum mengenai perundungan siber serta penegakan hukum terhadap pelakunya di Indonesia. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer meliputi UUD NRI 1945, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya, KUHP, KUHPA, Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, ketentuan perlindungan anak, serta Undang-Undang Pelindungan Saksi dan Korban Tahun 2026. Bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 29 juncto Pasal 45B UU ITE masih relevan untuk perundungan siber yang mengandung ancaman kekerasan atau menakut-nakuti secara langsung kepada korban,

sedangkan perbuatan pencemaran nama baik setelah berlakunya KUHP baru dinilai berdasarkan ketentuan KUHP. Bentuk lain dapat bersinggungan dengan ketentuan mengenai pemaksaan, kebencian berbasis identitas, penyalahgunaan data pribadi, dan perlindungan anak. Penegakan hukum perlu didasarkan pada ketepatan kualifikasi perbuatan, pengamanan bukti elektronik, proporsionalitas, serta perlindungan korban. Koordinasi antarlembaga dan penguatan mekanisme pemulihan korban menjadi bagian penting untuk mewujudkan kepastian dan keadilan hukum.

### ABSTRACT

*Cyberbullying is a form of digital aggression that can damage a person's dignity, psychological condition, social relations, and economic interests. Its legal treatment in Indonesia is not based on a single offence specifically named cyberbullying, but is distributed across several criminal provisions according to the form and consequences of the conduct. This study aims to examine the legal regulation of cyberbullying and the enforcement of criminal liability against its perpetrators in Indonesia. The research uses normative juridical methods with a statutory approach and a conceptual approach. Primary legal materials include the 1945 Constitution, the Electronic Information and Transactions Law as amended, the Criminal Code, the Criminal Procedure Code, the Personal Data Protection Law, child protection regulations, and the 2026 Witness and Victim Protection Law. Secondary legal materials consist of books and relevant scientific journal articles. The analysis shows that Article 29 in conjunction with Article 45B of the ITE Law remains particularly relevant to cyberbullying involving direct threats of violence or intimidation, while acts of defamation after the entry into force of the new Criminal Code are assessed under the Criminal Code. Other forms may intersect with provisions on hate-related conduct, coercion, unlawful use of personal data, and child protection. Law enforcement therefore requires careful qualification of the act, preservation of electronic evidence, proportionality, and victim-oriented protection. Strengthening coordination among law enforcement agencies, platforms, families, schools, and victim-protection institutions is needed to provide legal certainty and meaningful recovery.*

### PENDAHULUAN

Penggunaan media sosial dan berbagai layanan komunikasi digital telah mengubah cara orang berinteraksi. Hubungan sosial yang dahulu berlangsung terutama dalam ruang fisik

sekarang banyak berpindah ke ruang digital, sehingga komentar, unggahan, gambar, video, dan pesan pribadi dapat diterima serta disebar dalam waktu yang sangat singkat. Perubahan tersebut membawa manfaat besar, tetapi juga menciptakan bentuk gangguan terhadap orang lain yang berbeda dari perundungan konvensional. Salah satunya adalah perundungan siber atau cyberbullying, yaitu perilaku menyerang, mempermalukan, mengintimidasi, mengancam, atau merendahkan seseorang melalui teknologi digital.

Karakter ruang digital membuat perundungan siber memiliki persoalan hukum yang khas. Materi yang telah diunggah dapat disalin, dibagikan ulang, dan muncul kembali meskipun pelaku sudah menghapus unggahan awal. Pelaku juga dapat menggunakan akun anonim, identitas palsu, atau beberapa platform secara bersamaan. Korban akhirnya bukan hanya menghadapi satu tindakan, tetapi dapat mengalami tekanan yang berulang dan berlangsung lebih lama. Penelitian Aroma Elmina Martha menunjukkan bahwa cyberbullying di media sosial dapat menimbulkan kerugian psikologis yang berat dan dalam sejumlah keadaan berkaitan dengan depresi bahkan risiko kematian (Martha, 2024). Temuan tersebut memperlihatkan bahwa perundungan siber tidak tepat dipandang sekadar sebagai persoalan etika bermedia sosial.

Dalam konteks hukum Indonesia, persoalannya menjadi lebih rumit karena istilah cyberbullying belum ditempatkan sebagai delik yang berdiri sendiri. Pengaturan pidananya tersebar dalam beberapa rezim hukum. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU ITE secara khusus mengatur pengiriman informasi elektronik kepada korban yang berisi ancaman kekerasan dan/atau menakut-nakuti melalui Pasal 29. Ketentuan pidananya terdapat dalam Pasal 45B. Penjelasan mengenai cyberbullying yang dahulu secara tegas terdapat pada rezim UU ITE sebelumnya menunjukkan arah kebijakan bahwa perundungan siber yang mengandung ancaman kekerasan atau menakut-nakuti memang dapat diproses sebagai tindak pidana. Setelah berlakunya KUHP baru pada 2 Januari 2026, beberapa ketentuan pidana dalam UU ITE 2024 yang bersifat sementara beralih kepada ketentuan KUHP, termasuk pengaturan pencemaran nama baik melalui sistem elektronik (BPHN, 2026).

Perubahan tersebut penting diperhatikan agar penegakan hukum tidak hanya mengandalkan pasal yang pernah populer digunakan sebelum 2026. Untuk pencemaran nama baik, misalnya, Pasal 27A dan Pasal 45 ayat (4) UU ITE hanya berlaku sampai KUHP baru diberlakukan. Saat ini, perbuatan tersebut harus dianalisis terutama berdasarkan Pasal 433 KUHP, termasuk bentuk pencemaran tertulis apabila dilakukan melalui tulisan atau gambar yang disiarkan. Pada sisi lain, Pasal 29 jo. Pasal 45B UU ITE tetap mempunyai ruang penerapan karena Pasal II UU ITE tidak menempatkan Pasal 29 dan Pasal 45B sebagai ketentuan yang berakhir pada saat KUHP baru berlaku. Penyesuaian pidananya kemudian mengikuti UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Kementerian Hukum, 2026).

Kerangka hukum tersebut menunjukkan bahwa persoalan utama bukan semata-mata ketiadaan aturan, tetapi bagaimana aparat menentukan norma yang tepat terhadap bentuk perundungan yang konkret. Unggahan yang berisi hinaan, misalnya, tidak otomatis sama dengan ancaman kekerasan. Penyebaran data pribadi juga mempunyai karakter yang berbeda dari pencemaran nama baik. Demikian pula apabila korban merupakan anak, maka penanganannya harus memperhatikan sistem perlindungan anak dan, apabila pelaku juga anak, prinsip dalam sistem peradilan pidana anak. Penelitian terbaru juga menunjukkan bahwa fragmentasi pengaturan dapat menimbulkan ketidakpastian dalam pertanggungjawaban dan perlindungan korban cyberbullying (Shannanda & Wulandari, 2026).

Atas dasar itu, penelitian ini memusatkan perhatian pada dua persoalan. Pertama, bagaimana pengaturan hukum terhadap perundungan siber dalam sistem hukum Indonesia setelah berlakunya KUHP Nasional dan perubahan terbaru UU ITE. Kedua, bagaimana penegakan

hukum terhadap pelaku serta perlindungan hukum bagi korban. Pembahasan diarahkan pada analisis normatif sehingga yang dinilai bukan jumlah kasus di lapangan, melainkan kecukupan, hubungan, dan penerapan antartatan dalam memberikan kepastian hukum.

### **Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap tindak pidana perundungan siber di Indonesia?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perundungan siber dan perlindungan hukum terhadap korbannya?

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau yuridis normatif. Penelitian hukum normatif digunakan untuk menemukan dan menganalisis norma hukum yang berkaitan dengan perundungan siber, termasuk hubungan antara ketentuan pidana dalam UU ITE, KUHP Nasional, hukum acara pidana, perlindungan data pribadi, perlindungan anak, dan perlindungan saksi serta korban. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan yang masih berlaku dan perubahan yang terjadi sejak berlakunya KUHP baru pada 2 Januari 2026. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep cyberbullying, pertanggungjawaban pidana, penegakan hukum, dan perlindungan korban (Marzuki, 2021).

Bahan hukum primer terdiri atas UUD NRI 1945, UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU ITE, UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP, UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, UU Nomor 35 Tahun 2014 sebagaimana perubahan dalam rezim perlindungan anak, UU Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban, PP Nomor 17 Tahun 2025, serta Permenkomdigi Nomor 9 Tahun 2026. Bahan hukum sekunder berupa buku penelitian hukum dan artikel jurnal ilmiah yang membahas cyberbullying, penegakan hukum siber, pertanggungjawaban pidana, dan perlindungan korban. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran sistematis dan konseptual, kemudian disusun menjadi argumentasi preskriptif untuk menjawab isu hukum yang diteliti.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Pengertian dan Bentuk Perundungan Siber**

Perundungan siber pada dasarnya merupakan perundungan yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Secara konseptual, perbuatan tersebut dapat berupa penghinaan berulang, penyebaran konten yang memperlakukan, pengancaman, intimidasi, penyebaran rumor, pengucilan digital, impersonasi, maupun penyebaran informasi pribadi untuk memperlakukan atau menekan korban. Martha (2024) menempatkan cyberbullying sebagai salah satu pola cybercrime yang mempunyai ciri khas karena pelaku dapat berpindah dari ruang fisik ke ruang siber dan sebaliknya. Dengan karakter tersebut, penilaian hukum tidak cukup hanya melihat kalimat yang ditulis, tetapi juga media, sasaran, tujuan, pengulangan, konteks, dan akibat dari perbuatan.

Dari perspektif hukum pidana, konsep cyberbullying tidak boleh diperlakukan sebagai istilah yang secara otomatis menentukan pasal. Prinsip legalitas menuntut agar suatu perbuatan terlebih dahulu dicocokkan dengan unsur tindak pidana yang telah ditentukan undang-undang. Karena itu, istilah perundungan siber lebih tepat dipakai sebagai konsep payung untuk menjelaskan pola perilaku, sedangkan kualifikasi yuridisnya ditentukan berdasarkan bentuk

konkret perbuatannya. Misalnya, pesan langsung yang berisi ancaman kekerasan memiliki karakter berbeda dengan unggahan yang menuduhkan suatu perbuatan kepada korban di depan umum. Perbedaan tersebut akan menentukan apakah norma yang digunakan berasal dari UU ITE atau KUHP.

Bentuk perundungan siber dapat dipetakan menjadi beberapa kelompok. Pertama, intimidasi dan ancaman melalui pesan langsung. Kedua, serangan terhadap kehormatan atau nama baik melalui unggahan yang dapat diketahui orang lain. Ketiga, penyebaran konten atau informasi yang mendorong kebencian terhadap individu atau kelompok berdasarkan identitas tertentu, sepanjang unsur pidananya terpenuhi dalam hukum yang berlaku. Keempat, penyalahgunaan atau penyebaran data pribadi untuk menekan korban. Kelima, perundungan terhadap anak yang dapat berhubungan dengan kewajiban khusus negara dan penyelenggara sistem elektronik untuk melindungi anak. Pemetaan ini membantu aparat agar tidak menggunakan satu pasal untuk semua bentuk perundungan.

Dengan demikian, ukuran utama dalam menentukan tindak pidana perundungan siber adalah substansi perbuatan, bukan semata-mata platform yang digunakan. WhatsApp, Instagram, TikTok, X, Facebook, atau platform lain hanya merupakan sarana. Perbuatan pidananya tetap harus ditemukan dari isi dan cara penggunaan sarana elektronik tersebut. Cara berpikir ini penting untuk menghindari kriminalisasi terhadap komunikasi yang sebenarnya merupakan kritik, perbedaan pendapat, atau konflik interpersonal yang tidak memenuhi unsur delik.

## **B. Pengaturan Hukum Perundungan Siber di Indonesia**

Hukum Indonesia saat ini menggunakan pendekatan sektoral terhadap cyberbullying. UU ITE memberikan dasar yang paling spesifik untuk tindakan tertentu di ruang elektronik, sedangkan KUHP Nasional mengatur sejumlah perbuatan pidana yang dapat dilakukan melalui teknologi informasi. Pasal 29 UU Nomor 1 Tahun 2024 melarang pengiriman Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik secara langsung kepada korban yang berisi ancaman kekerasan dan/atau menakut-nakuti. Pasal 45B memberikan ancaman pidana terhadap perbuatan tersebut. Setelah UU Nomor 1 Tahun 2026 berlaku, pidana denda Pasal 45B disesuaikan menjadi paling banyak kategori IV, yaitu Rp200.000.000, sedangkan pidana penjara paling lama empat tahun tetap (Kementerian Hukum, 2026).

Ketentuan tersebut mempunyai arti penting karena memberikan titik pijak yang relatif jelas untuk cyberbullying yang bersifat intimidatif. Namun, ruang lingkup Pasal 29 tidak dapat diperluas menjadi semua perilaku tidak menyenangkan di internet. Unsurnya mensyaratkan adanya kesengajaan, sifat tanpa hak, pengiriman informasi atau dokumen elektronik secara langsung kepada korban, serta muatan ancaman kekerasan dan/atau menakut-nakuti. Artinya, umpatan, komentar kasar, atau perdebatan di media sosial tidak otomatis menjadi tindak pidana berdasarkan pasal tersebut. Penegak hukum harus membuktikan hubungan antara pesan dan unsur ancaman yang dilarang.

Untuk serangan terhadap kehormatan atau nama baik, keadaan hukumnya berubah sejak KUHP Nasional berlaku. Pasal 27A dan ketentuan pidananya dalam Pasal 45 ayat (4) UU ITE 2024 bersifat sementara sampai berlakunya UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Setelah 2 Januari 2026, pencemaran nama baik dinilai terutama berdasarkan Pasal 433 KUHP. BPHN juga menegaskan bahwa apabila pencemaran dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, perbuatan tersebut dapat masuk dalam pencemaran tertulis. Pergeseran ini harus diperhatikan dalam praktik agar pelaporan tidak menggunakan pasal UU ITE yang sudah tidak menjadi dasar pemidanaan untuk perbuatan tersebut (BPHN, 2026).

Pengaturan juga dapat bersinggungan dengan UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Apabila perundungan dilakukan dengan memperoleh,

mengungkapkan, atau menggunakan data pribadi orang lain secara melawan hukum, analisis hukum tidak berhenti pada unsur penghinaan. Pasal 65 dan Pasal 67 UU PDP memberikan larangan dan ketentuan pidana terhadap perolehan, pengungkapan, dan penggunaan data pribadi secara melawan hukum. Dengan demikian, penyebaran nomor telepon, alamat, identitas, atau data pribadi lain untuk memperlakukan atau mengintimidasi korban dapat menimbulkan konsekuensi pidana tambahan apabila seluruh unsur terpenuhi.

Perlindungan anak juga semakin memperoleh perhatian dalam tata kelola ruang digital. PP Nomor 17 Tahun 2025 dan Permenkomdigi Nomor 9 Tahun 2026 mengatur tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak, termasuk batas usia, verifikasi pengguna anak, penilaian risiko, desain perlindungan anak, serta pengawasan terhadap layanan jejaring dan media sosial. Regulasi tersebut tidak menjadikan setiap cyberbullying sebagai delik baru, tetapi memperkuat kewajiban ekosistem digital untuk mencegah dan mengurangi risiko terhadap anak. Ini menunjukkan bahwa kebijakan hukum tidak seharusnya hanya bergerak setelah tindak pidana terjadi, tetapi juga mendorong pencegahan.

### **C. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku**

Pertanggungjawaban pidana dalam perkara perundungan siber tetap bertumpu pada prinsip dasar hukum pidana: adanya perbuatan yang memenuhi rumusan delik, kesalahan pelaku, serta tidak adanya alasan pembenar atau pemaaf yang menghapus pertanggungjawaban. Karena cyberbullying merupakan istilah umum, aparat tidak dapat menyimpulkan pertanggungjawaban hanya berdasarkan label "perundungan". Unsur pasal yang dipilih harus dibuktikan satu per satu. Pendekatan ini sejalan dengan asas kepastian hukum dan mencegah penggunaan hukum pidana secara berlebihan.

Pada perundungan berbentuk ancaman langsung, Pasal 29 jo. Pasal 45B UU ITE merupakan ketentuan yang paling spesifik. Kesengajaan menjadi unsur penting karena pelaku harus dengan sengaja mengirimkan informasi atau dokumen elektronik kepada korban. Selain itu, ancaman harus mengandung kekerasan dan/atau menakutkan. Tidak semua pesan yang membuat korban tidak nyaman memenuhi unsur ini. Penegak hukum harus melihat konteks komunikasi, hubungan antara pelaku dan korban, isi pesan, pengulangan pesan, serta keadaan yang menunjukkan adanya tujuan intimidatif. Ketelitian tersebut penting agar hukum pidana tidak berubah menjadi alat untuk menyelesaikan setiap konflik komunikasi.

Apabila perbuatan berupa pencemaran nama baik, Pasal 433 KUHP menjadi rujukan setelah berlakunya KUHP Nasional. Jika dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, bentuk pencemaran tertulis dapat diterapkan. KUHP juga memberikan pengecualian dalam keadaan tertentu, misalnya untuk kepentingan umum atau pembelaan diri. Karena itu, kritik yang disampaikan dengan dasar fakta dan untuk kepentingan umum tidak seharusnya langsung diposisikan sebagai cyberbullying. Pembedaan antara kritik, penghinaan, pencemaran, dan intimidasi merupakan pekerjaan yuridis yang harus dilakukan berdasarkan konteks, bukan semata karena korban merasa tersinggung.

Pertanggungjawaban dapat menjadi lebih kompleks apabila pelaku merupakan anak. UU Sistem Peradilan Pidana Anak menempatkan kepentingan terbaik anak, keadilan restoratif, dan diversifikasi sebagai bagian penting dari proses penanganan anak yang berhadapan dengan hukum. Penelitian Jannah dan Adjie (2026) menunjukkan bahwa perkara cyberbullying oleh anak menghadirkan ketegangan antara kebutuhan pemulihan korban dan orientasi rehabilitatif terhadap anak pelaku. Dalam kondisi seperti itu, penegakan hukum perlu menjaga keseimbangan: korban harus memperoleh perlindungan dan pemulihan, sedangkan anak pelaku tidak boleh diperlakukan dengan pendekatan yang semata-mata represif.

Pertanggungjawaban juga dapat melibatkan lebih dari satu ketentuan apabila satu rangkaian perbuatan memenuhi beberapa unsur delik. Misalnya, pelaku mengancam korban sekaligus menyebarkan data pribadi korban. Dalam keadaan tersebut, penegak hukum perlu menilai hubungan antarperbuatan dan ketentuan yang berlaku, bukan sekadar menumpuk pasal. Prinsipnya adalah setiap pasal harus mempunyai dasar faktual dan yuridis yang jelas.

#### **D. Penegakan Hukum terhadap Pelaku**

Penegakan hukum terhadap cyberbullying dimulai dari kemampuan aparat mengidentifikasi perbuatan dan mengamankan bukti elektronik. UU ITE mengakui Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik beserta hasil cetaknya sebagai alat bukti hukum yang sah dalam kondisi yang ditentukan undang-undang. Dalam praktik, bukti dapat berupa tangkapan layar, tautan, rekaman percakapan, metadata, alamat akun, rekaman aktivitas, atau data dari penyelenggara sistem elektronik. Namun, tangkapan layar saja tidak selalu cukup untuk membuktikan identitas pelaku dan integritas bukti. Karena itu, proses pemeriksaan digital forensik dan permintaan data kepada platform dapat menjadi penting.

KUHAP yang berlaku sejak 2 Januari 2026 adalah UU Nomor 20 Tahun 2025. Undang-undang tersebut memperkuat hak tersangka, terdakwa, saksi, korban, dan penyandang disabilitas serta mengatur kembali kewenangan penyidik, penidik, dan penuntut umum. KUHAP baru juga memasukkan mekanisme keadilan restoratif, restitusi, kompensasi, dan penguatan koordinasi. Bagi perkara cyberbullying, perkembangan ini memberi ruang untuk penegakan hukum yang tidak hanya mengejar penghukuman, tetapi juga mempertimbangkan pemulihan korban dan penyelesaian yang proporsional (UU 20/2025).

Penegakan hukum juga harus memperhatikan batas kebebasan berekspresi. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 memberikan tafsir konstitusional terhadap sejumlah ketentuan UU ITE, termasuk membatasi penerapan norma pencemaran dan ujaran kebencian agar tidak digunakan secara berlebihan. Walaupun sebagian ketentuan tersebut kemudian beralih karena berlakunya KUHP, prinsip konstitusional mengenai kepastian, proporsionalitas, dan perlindungan kebebasan berekspresi tetap relevan sebagai pedoman penafsiran. Hukum pidana seharusnya digunakan ketika perbuatan benar-benar memenuhi unsur delik, bukan untuk membungkam kritik atau perbedaan pendapat.

Dalam konteks kelembagaan, penegakan hukum membutuhkan koordinasi antara kepolisian, penuntut umum, pengadilan, kementerian/lembaga yang menangani ruang digital, penyelenggara sistem elektronik, serta lembaga perlindungan korban. Kesulitan yang sering muncul adalah pelaku dapat berada di wilayah berbeda, akun dapat dibuat anonim, dan data elektronik dapat berubah atau dihapus. Karena itu, respons yang terlambat dapat menyebabkan bukti menjadi sulit diperoleh. Penanganan perkara seharusnya memberi perhatian sejak awal terhadap preservasi data dan identifikasi akun.

Penelitian tentang penegakan hukum telematika pada Instagram juga menunjukkan bahwa karakter media sosial membuat penanganan cyberbullying memerlukan kombinasi antara aturan hukum dan kemampuan teknis (Fitriyani et al., 2022). Dengan demikian, peningkatan kapasitas penyidik di bidang digital forensik, prosedur permintaan data elektronik, dan pemahaman terhadap mekanisme platform merupakan bagian dari penegakan hukum yang tidak dapat dipisahkan dari substansi undang-undang.

#### **E. Perlindungan Hukum terhadap Korban**

Perlindungan korban tidak seharusnya berhenti ketika pelaku ditetapkan sebagai tersangka atau dijatuhi pidana. Cyberbullying dapat meninggalkan dampak psikologis, reputasi, hubungan sosial, dan bahkan kerugian ekonomi. Karena itu, korban membutuhkan perlindungan selama proses hukum sekaligus pemulihan setelah perkara selesai. UU Nomor 3 Tahun 2026

tentang Pelindungan Saksi dan Korban yang berlaku sejak 20 Mei 2026 memperluas kerangka pelindungan terhadap saksi, korban, saksi pelaku, pelapor, informan, dan/atau ahli serta mengatur restitusi, kompensasi, dana abadi korban, dan peran LPSK. Perubahan ini membuat pendekatan korban dalam perkara pidana memiliki dasar hukum yang lebih mutakhir.

Bagi korban cyberbullying, perlindungan dapat berbentuk pendampingan hukum, keamanan dari ancaman lanjutan, bantuan psikologis, perlindungan identitas dalam kondisi tertentu, dan akses terhadap mekanisme pemulihan. Restitusi juga perlu dipertimbangkan apabila perbuatan menimbulkan kerugian yang dapat dinilai dan dimintakan penggantian sesuai ketentuan. Penelitian Rizky (2026) terhadap pemenuhan hak korban cyberbullying menunjukkan bahwa ppidanaan pelaku belum otomatis berarti pemulihan korban telah terlaksana secara optimal. Temuan tersebut memperkuat argumentasi bahwa orientasi penegakan hukum harus bergeser dari offender-oriented menjadi victim-oriented tanpa mengabaikan hak tersangka atau terdakwa.

Perlindungan korban juga terkait dengan penghapusan atau pembatasan penyebaran konten yang merugikan. Dalam kasus tertentu, semakin lama konten berada di ruang digital, semakin besar dampaknya terhadap korban. Karena itu, pelaporan kepada platform, permintaan pembatasan akses, dan mekanisme administratif terkait penyelenggara sistem elektronik dapat berjalan berdampingan dengan proses pidana. Namun, penghapusan konten harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak menghilangkan bukti yang diperlukan untuk proses hukum. Praktiknya perlu membedakan antara preservasi bukti dan penghapusan akses publik.

Apabila korban merupakan anak, perlingkungannya harus lebih kuat. Regulasi terbaru mengenai tata kelola sistem elektronik dalam perlindungan anak menunjukkan bahwa negara mulai menempatkan desain platform, verifikasi usia, penilaian risiko, dan pengawasan sebagai bagian dari pencegahan. Pendekatan ini relevan karena anak sering menjadi kelompok yang rentan terhadap tekanan sosial di media digital. Perlindungan korban anak juga harus memperhatikan kebutuhan pemulihan psikologis dan pendidikan, bukan hanya proses pidana.

#### **F. Hambatan Penegakan Hukum dan Upaya Penyelesaiannya**

Hambatan pertama adalah belum adanya definisi yuridis tunggal mengenai cyberbullying. Ketika istilah yang sama digunakan untuk berbagai bentuk perbuatan, terdapat risiko bahwa masyarakat maupun aparat memahami cakupannya secara berbeda. Penelitian Shannanda dan Wulandari (2026) menilai bahwa tidak adanya delik cyberbullying yang berdiri sendiri membuat penegakan hukum cenderung terfragmentasi. Dari sudut kepastian hukum, keadaan ini dapat diterima selama setiap perbuatan dapat dikualifikasikan melalui norma yang jelas. Namun, dalam jangka panjang diperlukan perumusan kebijakan yang lebih terpadu agar karakteristik perundungan siber dapat dikenali tanpa mengorbankan asas legalitas.

Hambatan kedua berkaitan dengan bukti dan identitas pelaku. Akun anonim, penggunaan jaringan tertentu, penghapusan pesan, dan penyebaran konten lintas platform dapat memperlambat pembuktian. Solusinya bukan semata-mata memperberat pidana, melainkan memperkuat kemampuan investigasi digital, standar preservasi bukti, dan kerja sama dengan penyelenggara sistem elektronik. Aparat juga perlu membangun prosedur yang cepat untuk menjaga data elektronik sebelum berubah atau hilang.

Hambatan ketiga adalah potensi salah penerapan pasal. Perubahan hukum sejak 2026 menunjukkan bahwa beberapa ketentuan UU ITE tidak lagi menjadi dasar ppidanaan karena telah digantikan oleh KUHP Nasional. Apabila aparat tetap menggunakan pasal yang telah berakhir masa berlakunya, kepastian hukum akan terganggu. Karena itu, pembaruan pengetahuan hukum bagi penyidik, jaksa, advokat, dan hakim menjadi kebutuhan praktis. Basis data peraturan yang selalu diperbarui juga perlu menjadi bagian dari pekerjaan penegak hukum.

Hambatan keempat adalah posisi korban yang kadang hanya dipandang sebagai pelapor atau alat bukti. Pendekatan semacam ini kurang memadai untuk cyberbullying karena kerugian korban dapat terus berlangsung setelah proses pidana dimulai. UU Nomor 3 Tahun 2026 memberikan ruang yang lebih kuat untuk perlindungan dan pemulihan korban. Pelaksanaannya perlu dihubungkan dengan mekanisme penanganan perkara agar korban memperoleh informasi, pendampingan, dan akses terhadap restitusi atau layanan pemulihan sesuai kebutuhan.

Upaya penyelesaian yang realistis adalah membangun penegakan hukum berlapis. Lapisan pertama adalah pencegahan melalui literasi digital dan penguatan tata kelola platform. Lapisan kedua adalah respons cepat terhadap laporan, preservasi bukti, dan identifikasi pelaku. Lapisan ketiga adalah proses pidana yang menggunakan pasal sesuai unsur perbuatan. Lapisan keempat adalah pemulihan korban, termasuk bantuan psikologis, pendampingan, perlindungan identitas, dan restitusi apabila tersedia dasar hukumnya. Model seperti ini lebih sesuai dengan karakter cyberbullying daripada pendekatan yang hanya menitikberatkan pada pemidanaan.

Untuk perkara yang melibatkan anak, pendekatan keadilan restoratif dapat dipertimbangkan sesuai syarat hukum. Penelitian Jannah dan Adjie (2026) mengusulkan pemulihan multidimensional yang mencakup reputasi digital dan kondisi psikologis korban serta pembinaan literasi digital bagi anak pelaku. Gagasan tersebut dapat dikembangkan secara hati-hati dalam kerangka hukum yang berlaku. Restorative justice bukan berarti menghilangkan tanggung jawab pelaku, melainkan mencari bentuk pertanggungjawaban yang sejalan dengan tujuan pemulihan dan perlindungan masyarakat.

Secara lebih luas, pemerintah perlu memperkuat koordinasi antara aparat penegak hukum, LPSK, penyelenggara sistem elektronik, sekolah, keluarga, dan lembaga pendidikan. Platform digital juga perlu menjalankan kewajiban perlindungan anak dan mekanisme penanganan konten berisiko. Dengan koordinasi tersebut, hukum pidana ditempatkan sebagai salah satu instrumen terakhir ketika perbuatan memenuhi unsur pidana, sedangkan pencegahan dan pemulihan tetap berjalan sejak awal.

## **SIMPULAN**

Pengaturan hukum terhadap perundungan siber di Indonesia pada saat ini bersifat tersebar dan bergantung pada bentuk konkret perbuatannya. Cyberbullying belum menjadi satu delik yang berdiri sendiri, sehingga istilah tersebut harus dipahami sebagai konsep yang mencakup beberapa perilaku pidana. Pasal 29 jo. Pasal 45B UU ITE tetap menjadi dasar yang spesifik untuk pengiriman informasi elektronik secara langsung kepada korban yang mengandung ancaman kekerasan dan/atau menakutkan. Untuk pencemaran nama baik, setelah KUHP Nasional berlaku pada 2 Januari 2026, rujukan utamanya beralih kepada Pasal 433 KUHP. Perbuatan yang melibatkan penyalahgunaan data pribadi, korban anak, atau bentuk kekerasan digital lain dapat pula berhubungan dengan UU PDP, regulasi perlindungan anak, dan peraturan terkait lainnya.

Penegakan hukum terhadap pelaku harus dimulai dari kualifikasi perbuatan yang tepat, pembuktian unsur delik, dan pengamanan bukti elektronik. Penggunaan pasal secara berlebihan tidak sejalan dengan asas legalitas dan kepastian hukum. Pada waktu yang sama, perlindungan korban harus menjadi bagian dari proses penegakan hukum, bukan hanya akibat setelah putusan. UU Nomor 3 Tahun 2026 memberikan dasar yang lebih mutakhir untuk perlindungan dan pemulihan korban. Dengan demikian, penegakan hukum cyberbullying yang ideal adalah penegakan yang tegas terhadap perbuatan yang memenuhi unsur pidana, tetapi tetap proporsional terhadap kebebasan berekspresi dan berorientasi pada pemulihan korban.

## SARAN

Pertama, diperlukan pedoman penegakan hukum yang secara praktis menjelaskan pemetaan bentuk cyberbullying dengan pasal yang masih berlaku setelah KUHP Nasional dan UU Penyesuaian Pidana diberlakukan. Pedoman tersebut perlu diperbarui secara berkala agar aparat tidak menggunakan ketentuan yang telah berakhir atau berubah.

Kedua, peningkatan kapasitas penyidik dan penuntut umum dalam digital forensik, preservasi bukti elektronik, serta pemahaman mekanisme platform perlu dilakukan secara berkelanjutan. Ketiga, perlindungan korban harus diperkuat melalui akses pendampingan, layanan psikologis, perlindungan dari ancaman lanjutan, dan mekanisme restitusi sesuai hukum yang berlaku. Keempat, pemerintah dan penyelenggara sistem elektronik perlu memperkuat pencegahan, khususnya terhadap anak, sehingga penanganan cyberbullying tidak hanya bergantung pada proses pidana setelah korban mengalami kerugian.

## REFERENSI

- Adnan, A. J., Putriyani, D., Wibowo, H. A., & Ramadan, S. (2024). Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana cyberbullying. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology*, 5(1). <https://doi.org/10.18196/ijclc.v5i1.20935>
- Amandangi, W. S., Novita, I., Herdianti, S. A. A., & Nugraha, R. (2023). Perlindungan hukum terhadap korban cyberbullying berdasarkan hukum positif di Indonesia. *LEX SUPREMA Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1). <https://jurnal.law.uniba-bpn.ac.id/index.php/lexsuprema/article/view/689>
- Arifulloh, A. (2026). Legal protection for child victims of cyberbullying in Indonesia. *Proceedings of Legal International Conference and Studies*, 6(1). <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/isk5/article/view/55786>
- Fiyanti, D. A. A. R., Dewi, A. A. S. L., & Suryani, L. P. (2026). Perlindungan hukum terhadap content creator akibat cyberbullying pada sosial media Instagram. *Jurnal Analogi Hukum*, 8(1), 69–75. <https://doi.org/10.22225/jah.8.1.2026.69-75>
- Fitriyani, A. H., Arleinia, S., Fitrianingrum, A., & Tarigan, G. I. (2022). Penegakan hukum telematika terhadap perundungan siber di media sosial: Studi pada platform Instagram. *Jurnal Hukum Statuta*, 1(3). <https://doi.org/10.35586/jhs.v1i3.8773>
- Indonesia. (2012). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*.
- Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi*.
- Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.
- Indonesia. (2024). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*.
- Indonesia. (2025). *Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak*.
- Indonesia. (2025). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*.
- Indonesia. (2026). *Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 9 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak*.
- Indonesia. (2026). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana*.
- Indonesia. (2026). *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban*.
- Jannah, M., & Adjie, H. (2026). Penerapan prinsip keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara tindak pidana perundungan siber (cyberbullying) yang dilakukan oleh anak. *Jurnal Ilmu*

- Hukum, Humaniora dan Politik*, 6(5), 4164–4173.  
<https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i5.9281>
- Marjun, Saroji, & Farhan. (2025). Cyberbullying and legal protection for victims in the digital era: A case study on social media platforms. *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*, 3(1).  
<https://doi.org/10.51903/hakim.v3i1.2290>
- Martha, A. E. (2024). Perundungan siber (cyberbullying) melalui media sosial Instagram dalam teori the space transition of cybercrimes. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 31(1).  
<https://doi.org/10.20885/iustum.vol31.iss1.art9>
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian hukum* (Edisi revisi, Cet. 15). Kencana.
- Rizky, A. (2026). Pemenuhan hak korban cyberbullying pada Putusan Mahkamah Agung No. 6069 K/Pid.Sus/2023. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(7).  
<https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i7.1905>
- Sembiring, D. (2026). Perlindungan hukum terhadap anak korban cyberbullying ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Anak. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 7(7).  
<https://doi.org/10.56370/jhlg.v7i7.3596>
- Shannanda, N., & Wulandari, N. G. A. A. M. T. (2026). Legal protection for victims of cyberbullying under Indonesia's Electronic Information and Transactions Law. *Sociological Jurisprudence Journal*, 9(1), 25–33. <https://doi.org/10.22225/scj.9.1.2026.25-33>
- Sitihastuti, S., & Solikhah, S. (2024). The urgency of legal protection for victims of cyberbullying in Indonesia. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 15(1). <https://doi.org/10.26905/idjch.v15i1.12025>
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat* (Cet. 17). Rajawali Pers.